



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**S A L I N A N : K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 04 TAHUN 2000**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN LAHAN BOEZEM MOROKREMBANGAN
DI KECAMATAN KREMBANGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perbaikan dan pengembangan fungsi boezem Morokrembangan perlu dilaksanakan penertiban atas lahan boezem Morokrembangan dimakeud;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penertiban Lahan Boezem Morokrembangan di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 204);
3. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Registrasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);

Memperhatikan : Surat Pimpinan Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Brantas Nomor PR.04.01.Aa.B.26-1306/02/0/2000 tanggal 03 Januari 2000 perihal Penetapan Fanitia 9 (sembilan) Penertiban Lahan Boezem Morokrembangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Penertiban Lahan Boezem Morokrembangan di Kecamatan Krembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

K E D U A : Tim dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan atas bangunan dan warga penghuni/atau pemilik atau yang menguasai bangunan diatas lahan boezem Morokrembangan yang akan menjadi lokasi proyek perbaikan boezem;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada warga yang menghuni lahan boezem dimaksud mengenai rencana pelaksanaan perbaikan boezem Morokrembangan;
- c. melaksanakan penertiban atau pembongkaran terhadap bangunan-bangunan warga pada lahan boezem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengatur dan melaksanakan pemberian ganti rugi/santunan untuk biaya pemindahan bekas bangunan dan perlengkapannya, serta biaya untuk keperluan lain yang berkaitan dengan proyek kepada warga penghuni bangunan pada lahan boezem tersebut ;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

K E T I G A : Semua biaya yang diperlukan untuk pemberian ganti rugi/santunan serta kegiatan operasional Tim dibebankan pada anggaran proyek perbaikan boezem Morokrembangan.

- KEEMPAT** : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 02 Februari 2000

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd


Drs. H. W A R D J I

Tembusan :

Yth. Sdr. Pimpinan Proyek Pengelolaan
Sumber Air dan Pengendalian Banjir
Brantas.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 No. 01 tanggal 2 Februari 2000.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Kepala Bagian Hukum,



HADISWANTO ANWAR, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 100 882

S A L I N A N :

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 04 Tahun 2000
TANGAL : 02 Pebruarei 2000

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENERTIBAN LAHAN BOEZEM MOROKREMBANGAN
DI KECAMATAN KREMBANGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Pembantu Walikotaamadya Wilayah Surabaya Utara	Ketua
2.	Pimpinan Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Brantas	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kasubag TU Kantor Pembantu Walikotaamadya Wilayah Surabaya Utara	Sekretaris I
4.	Kasi Pembangunan Kantor Pembantu Walikotaamadya Wilayah Surabaya Utara	Sekretaris II
5.	Kepala Dinas Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
6.	Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
7.	Kepala Satpol PP Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Camat Krembangan Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kepala Kelurahan Setempat	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ub.

Kepala Bagian Hukum,



HABISWANTO ANWAR, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 100 822

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. H. W A R D J I